



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka telah dilakukan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan antara pemerintah, dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota;
 - b bahwa berdasarkan surat Menteri Perhubungan Nomor HK.601/20/24 Phb-2000 tanggal 20 Juli 2000 mengenai rincian kewenangan Kabupaten / Kota di bidang Perhubungan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76,, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor HK.601/20/24 Phb-2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten / Kota;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Pekanbaru;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;

10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
16. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
19. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
20. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
21. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
22. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;

23. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
24. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
25. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
26. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;
27. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;
28. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
29. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
30. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
31. Bajaj adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas dengan pelayanan dari pintu ke pintu;
32. Angkutan Karyawan / Mahasiswa adalah Angkutan dengan menggunakan mobil bus dengan plat tanda nomor warna kuning dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja/kampus dengan beberapa titai asal penumpang yang digunakan khusus mengangkut karyawan/mahasiswa, menggunakan jadwal dan tidak boleh singgah di terminal dan tidak menaikkan penumpang umum;
33. Delman atau Bendi adalah Angkutan penumpang kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan tenaga kuda yang hanya beroperasi di kawasan wisata;

34. Angkutan Pemadu Moda adalah Angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal, berjadwal, menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang dan menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
36. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
37. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
38. Fasilitas Parkir pada badan jalan adalah (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan;
39. Fasilitas Parkir diluar badan jalan adalah (off street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir khusus untuk umum;
40. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang;
41. Petugas Parkir adalah petugas yang menggunakan seragam juru parkir yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir;
42. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
43. Pembantu Penguji adalah Petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu /mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan;
44. Tanda Uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu;
45. Tanda Sampin adalah Tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;

46. Pemeriksaan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal;
47. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
49. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
50. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
51. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
52. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
53. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
54. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
55. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
56. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
57. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

58. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di luar domisili wilayah pengujian, baik keluar Kota dan /atau masuk Kota;
59. Mutasi Pengujian adalah pemindahan domisili wilayah pengujian, baik keluar Kota dan/atau masuk Kota;
60. Hasil Uji adalah keterangan tertulis hasil pengujian suatu kendaraan yang dilaksanakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang berwenang melaksanakan serangkaian kegiatan Pengujian Teknis Kendaraan;
61. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan / atau kendaraan khusus;
62. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor;
63. Surat Penentuan Jenis dan / atau sifat kendaraan bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPJK;
64. Surat Perubahan Jenis dan / atau sifat kendaraan bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPSK;
65. Retribusi parkir, adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir;
66. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir;
67. Sewa parkir, adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir pada lokasi khusus parkir;
68. Bangunan umum, adalah bangunan yang dipergunakan untuk segala kegiatan usaha bisnis atau penggunaan oleh umum;
69. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya;

70. Kas daerah, adalah kas Daerah kota Pekanbaru;
71. Kontrak, adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh Orang atau Badan kepada Pemerintah atas penyelenggaraan dan pengelolaan lokasi tempat parkir;
72. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa berlaku uji kendaraan bermotor yang telah di tetapkan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Walikota berwenang menetapkan :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan serta penetapan kelas jalan sekunder kota;
- b. Identifikasi penentuan lokasi, rekomendasi, penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun, pengawasan teknis pembangunan, pemeliharaan dan persetujuan operasi terminal penumpang tipe C, terminal barang serta pengoperasian dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A, B dan C serta terminal barang;
- c. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji berkala, akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. Pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor;
- f. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- g. Penyusunan, penetapan, pemberian izin trayek, dan izin insidentil jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan, angkutan perkotaan antar kabupaten/kota dan angkutan perbatasan dalam propinsi;
- h. Pemberian rekomendasi izin trayek AKDP, izin operasi angkutan Sewa, izin operasi angkutan Karyawan antar kota/kabupaten;
- i. Pemberian izin usaha dan izin operasi angkutan tidak dalam trayek di wilayah kota;
- j. Pemberian izin usaha dan izin trayek angkutan di wilayah kota;
- k. Pemberian izin usaha angkutan barang di wilayah kota;
- l. Pemberian izin usaha mobil derek di wilayah kota;

- m. Penetapan tarif angkutan bus kota kelas ekonomi, angkutan kota kelas ekonomi dan tarif satuan dan tarif jarak angkutan perdesaan serta tarif angkutan taksi dalam wilayah administrasi kota;
- n. Identifikasi penentuan lokasi, persetujuan lokasi dan pengadaan / pemasangan serta pemeliharaan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pendukung serta pengendali dan pengaman jalan pada jalan kota;
- o. Penyelenggaraan dan Pengelolaan fasilitas parkir;
- p. Identifikasi penentuan lokasi fasilitas parkir umum, rancang bangun, pengesahan, pembangunan fasilitas, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas parkir umum kota;
- q. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
- r. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota;
- s. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, pencegahan, penanganan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- t. Pemberian bimbingan penyelenggaraan penyuluhan keselamatan dan pengawasan lalu lintas di jalan kota;
- u. Penyelenggaraan bimbingan kemampuan dan keterampilan pengemudi, pemberian izin usaha sekolah mengemudi dan penyelenggaraan pemberian surat izin mengemudi.

BAB III ANGKUTAN ORANG

Bagian Kesatu Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

Pasal 4

- (1) Di lokasi dan kondisi tertentu, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1

wajib memenuhi persyaratan:

- a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m;
- b. Tersedia luas lantai ruangan muatan sekurang-kurangnya 0,4 m² perpenumpang;
- c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua Perencanaan Kebutuhan Angkutan

Pasal 5

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

- a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. penetapan wilayah operasi taksi;
- c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek;
- d. komposisi kepemilikan angkutan.

Bagian Ketiga Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan

Pasal 6

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;
- c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya, yang meliputi bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api;
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 7

Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
- b. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 8

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;
- b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- d. menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan / jalan-jalan yang dilalui;
- g. menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan.

mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :

- 1 jumlah frekwensi;
- 2 faktor muatan 70%;
- 3 kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah perjalanan pergi-pulang per hari rata-rata dan tertinggi;
 - b. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
 - c. laporan realisasi faktor muatan;
 - d. faktor muatan 70 %;
 - e. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
 - f. tingkat pelayanan jalan.

Pasal 10

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat Penetapan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 11

- (1) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - b. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek

Pasal 12

Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
- b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
- c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
- d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan, pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 70% untuk angkutan tidak dalam trayek dan load faktor sekurang-kurangnya 70% untuk angkutan dalam trayek.
- (4) Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan dilakukan oleh Walikota.

Bagian Keenam Komposisi Kepemilikan Angkutan

Pasal 14

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas permintaan penumpang pada setiap trayek.
- (2) Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pemohon lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 15

Dalam penetapan perencanaan kebutuhan angkutan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

BAB IV ANGKUTAN DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu Jenis Angkutan

Pasal 16

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, terdiri dari :

- a. Angkutan Kota;
- b. Angkutan Perbatasan;

c. Angkutan Khusus.

**Bagian Kedua
Angkutan Kota**

Pasal 17

- (1) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kota.
- (2) Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. trayek utama :
 - 1 mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2 melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
 - 3 pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
 - b. trayek cabang :
 - 1 berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 - 2 mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - 3 melayani angkutan pada kawasan pendukung serta antara kawasan pendukung dan permukiman;
 - 4 pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
 - c. trayek ranting :
 1. tidak mempunyai jadwal tetap;
 2. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
 3. melayani angkutan dalam kawasan permukiman;
 - d. trayek langsung :
 1. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 2. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
 3. melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.
- (3) trayek utama dan trayek langsung dilayani dengan bus besar, trayek cabang dengan bus sedang, dan trayek ranting dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum.

- (4) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan :
- a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA”;
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. tulisan standar pelayanan;
 - f. daftar tarif yang berlaku.
- (5) Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame, yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Angkutan Perbatasan

Pasal 18

- (1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayahkabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
 - b. belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
 - c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;
 - d. berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan harus dilengkapi dengan :
- a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasarputih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERBATASAN”;
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Angkutan Khusus

Pasal 19

- (1) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari :
 - a. Angkutan Karyawan/Mahasiswa;
 - b. Angkutan Pemadu Moda.
- (2) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan kota.

Paragraf 1
Angkutan Karyawan / Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Pelayanan angkutan karyawan/mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja/kampus dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan karyawan/mahasiswa diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut karyawan/mahasiswa;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan/ mahasiswa;
 - f. tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan/mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN KARYAWAN/MAHASISWA” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan/universitas yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan/universitas.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan/mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Angkutan Pemadu Moda

Pasal 21

- (1) Pelayanan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

- (2) Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 - b. berjadwal;
 - c. menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk tulisan dan ukuran stiker angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu Jenis Angkutan

Pasal 22

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari :

- a. Angkutan Taksi
- b. Bajaj
- c. Delman / Bendi

Bagian Kedua Angkutan Taksi

Pasal 23

- (1) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu.

- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :
- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;
 - b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang ke belakang maksimum 500 milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100 milimeter.
- (5) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bajaj

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Bajaj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas.
- (2) Pelayanan Bajaj sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu;
 - b. dilayani dengan kendaraan penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk sesuai dengan Buku Uji;
 - c. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan;
 - d. tidak berjadwal.
- (3) Wilayah operasi Bajaj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Delman / Bendi**

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan angkutan Delman / Bendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilarang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru kecuali hanya pada kawasan wisata.
- (2) Pelayanan Delman/Bendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. pelayanan angkutan dalam wilayah wisata;
 - b. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan;
 - c. tidak berjadwal.
- (3) Setiap kendaraan penumpang yang dioperasikan untuk angkutan delman / bendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan tulisan kawasan wisata yang dilayani.

**BAB VI
PERIZINAN DAN REKOMENDASI ANGKUTAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Jenis Perizinan**

Pasal 26

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek;
- c. izin operasi.

**Paragraf 1
Izin Usaha Angkutan**

Pasal 27

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha;
- b. koperasi;
- c. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 29

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Pasal 31

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 32

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas ;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 33

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Izin Trayek

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. nomor induk perusahaan;
 4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
 5. alamat perusahaan/ penanggung jawab;
 6. masa berlaku izin.
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1 nomor surat keputusan;
 - 2 nama perusahaan;
 - 3 kode trayek yang dilayani;
 - 4 jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 5 jumlah perjalanan per hari;
 - 6 sifat pelayanan;
 - 7 masa berlaku izin.
 - c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. nomor induk kendaraan;
 4. tanda nomor kendaraan;
 5. nomor uji;
 6. merk pabrik;
 7. tahun pembuatan;
 8. daya angkut orang;
 9. kode trayek yang dilayani;
 10. kode pelayanan.
 - d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nomor induk kendaraan;
 3. nama perusahaan;
 4. masa berlaku izin;
 5. trayek yang dilayani;
 6. tanda nomor kendaraan;
 7. nomor uji;
 8. daya angkut orang;
 9. daya angkut bagasi;
 10. kode trayek yang dilayani;
 11. jenis dan sifat pelayanan;

12. jadwal perjalanan.

- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 35

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemohon menyampaikan permohonan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 36

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin trayek pepadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pepadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR ...3..... TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berubah pulalah kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya memberikan pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

Usaha tersebut sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR ...3...

Pasal 38

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari :
 - 1 penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
 - 2 pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
 - 3 perubahan jam perjalanan;
 - 4 perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
 - 5 penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 6 pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - 7 penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 39

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan analisis persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin trayek, berupa :
 - a. surat keputusan izin trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 40

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dan ayat(3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan analisis persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi dimaksud ayat 2 meliputi :
 - a. surat keputusan izin trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek dan daftar kendaraan yang masih berlaku;
 - c. kartu pengawasan izin trayek yang masih berlaku;
 - d. Foto copy buku uji yang masih berlaku.

- (4) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan :
 - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek dan daftar kendaraan;
 - b. kartu pengawasan izin trayek;
- (5) Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan ayat 2, izin trayek tidak dapat diterbitkan, dan jika dalam waktu 1 (satu) tahun persyaratan yang diwajibkan tidak terpenuhi maka izin dicabut.

Pasal 41

Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 1), diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Pasal 42

Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 2), diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf a dan dokumen izin trayek yang dimiliki.

Pasal 43

- (1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 4, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin trayek, berupa :
 - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 44

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 5, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan :
 - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
 - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 45

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 6, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan dilengkapi:
 - a. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2);
 - b. berita acara yang meliputi :
 1. pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
 2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;
 - c. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin trayek, berupa :
 - a. surat keputusan izin trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 46

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 7), diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan dokumen izin trayek yang dimiliki ;
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin trayek, berupa :
 - a. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 47

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui proses evaluasi.
- (3) Sebagai turunan izin trayek di keluarkan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bentuk permohonan izin trayek angkutan, dokumen izin trayek angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi izin trayek angkutan dan penolakan izin trayek angkutan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Kewajiban Pemegang Izin Trayek

Pasal 48

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan dan memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif;
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 49

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek yang digantikannya.

Paragraf 4
Izin Insidentil

Pasal 50

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dan atau izin operasi, untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan tertentu, seperti bencana alam, keperluan keluarga dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Ketentuan mengenai maksud dan tempat tujuan dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 52

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 5
Izin Operasi

Pasal 53

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1 nomor surat keputusan;
 - 2 nama perusahaan;
 - 3 nomor induk perusahaan;
 - 4 nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
 - 5 alamat perusahaan/ penanggung jawab;
 - 6 masa berlaku izin.
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1 nomor surat keputusan;
 - 2 nama perusahaan;
 - 3 jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 4 masa berlaku izin.
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- 1 nomor surat keputusan;
 - 2 nama perusahaan;
 - 3 tanda nomor kendaraan;
 - 4 nomor uji;
 - 5 merk pabrik;
 - 6 tahun pembuatan;
 - 7 daya angkut (orang);
 - 8 ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan, dan toilet.
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- 1 nomor surat keputusan;
 - 2 nomor induk kendaraan;
 - 3 nama perusahaan;
 - 4 masa berlaku izin;
 - 5 tanda nomor kendaraan;
 - 6 nomor uji;
 - 7 daya angkut orang;
 - 8 daya angkut bagasi;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 54

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemohon menyampaikan permohonan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 55

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita / badan pengelola.

Pasal 57

Permohonan izin operasi, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari :
 - 1 penambahan kendaraan;
 - 2 penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 3 perubahan kepemilikan perusahaan;
 - 4 penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 58

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 57.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan analisis persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin operasi, berupa :
 - a. surat keputusan izin operasi;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 59

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, memberikan izin operasi berupa :
 - a. surat keputusan izin operasi;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 60

- (1) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c butir 1), diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin operasi, berupa :
 - a. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - b. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - c. kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 61

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c butir 2), diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan :
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
 - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin operasi, berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 62

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c butir 3, diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2);
 - b. berita acara, yang meliputi :

- 1 pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
 - 2 fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 - 3 fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;
- c. dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin operasi, berupa :
- a. surat keputusan izin operasi;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 63

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c butir 4), diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf c;
 - b. dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan izin operasi, berupa :
- a. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 64

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Bentuk permohonan izin operasi angkutan, dokumen izin operasi angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi izin operasi angkutan dan penolakan izin operasi angkutan.

Paragraf 6

Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 65

Perusahaan angkutan tidak dalam trayek yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggunggunaan kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- s. mematuhi ketentuan tarif;
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Bagian Kedua Jenis Rekomendasi

Pasal 66

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum yang izinnya kewenangan Pemerintah Kota Perusahaan Angkutan wajib memiliki rekomendasi perizinan angkutan umum.
- (2) Rekomendasi sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Rekomendasi izin usaha angkutan;
 - b. Rekomendasi izin trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Khusus;
 - c. Rekomendasi izin operasi.
- (3) Rekomendasi yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setelah dilakukan evaluasi.
- (4) Penerbitan Rekomendasi perizinan angkutan umum dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 67

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan, mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari angkutan barang umum, barang khusus, bahan berbahaya, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut, tipe kendaraan dan memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan

Pasal 68

- (1) Pengusahaan angkutan barang dengan mobil barang dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi;
 - c. Perorangan.
- (2) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha dimaksud ayat 2 di keluarkan oleh Walikota.
- (4) Masa berlaku izin usaha angkutan diberikan selama masih mengusahakan angkutan barang.
- (5) Tiap kendaraan yang diusahakan diberikan kartu pengawasan izin usaha angkutan yang melekat di kendaraan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan selama perusahaan beroperasi harus terus diperpanjang sebagai kontrol dilapangan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkutan Barang

Pasal 69

- (1) Guna menjaga kebersihan, keindahan kota, prasarana jalan serta keselamatan dan keamanan umum pemakai jalan setiap kendaraan yang mengangkut barang berdebu, sampah dan sebagainya yang dapat mengotori jalan dan membahayakan lalu lintas wajib dimuat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemuatan angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Bongkar Muat Barang

Pasal 70

- (1) Bongkar muat barang adalah kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan dalam rangka membongkar dan atau memuat dari kendaraan ke gudang atau toko serta transfer dari kendaraan besar ke kendaraan lebih kecil.
- (2) Bongkar muat barang dapat dilaksanakan di lokasi tertentu sepanjang belum tersedianya fasilitas terminal barang.
- (3) Lokasi tertentu bongkar muat sebagaimana ayat (2) yang dapat digunakan sebagai tempat

bongkar muat barang ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas.

- (4) Setiap orang dan / atau badan hukum yang melaksanakan bongkar muat sebagaimana ayat (3) wajib memiliki izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (6) Izin bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dengan tidak dipungut biaya retribusi.

BAB VIII PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 71

- (1) Pengemudi angkutan umum adalah pengemudi angkutan umum yang beroperasi melayani angkutan di wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Pengemudi angkutan umum dimaksud dalam pasal 1 meliputi :
 - a. Pengemudi Angkutan Kota / Oplet / MPU;
 - b. Pengemudi Angkutan Bis Kota;
 - c. Pengemudi Angkutan Taksi;
 - d. Pengemudi Angkutan Antar Jemput;
 - e. Pengemudi Angkutan Karyawan / Mahasiswa.

Pasal 72

- (1) Persyaratan menjadi pengemudi angkutan umum selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 wajib memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU).
- (2) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Mengemudi untuk umum.

BAB IX SERTIFIKAT PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 73

- (1) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) diberikan kepada pengemudi kendaraan angkutan umum yang merupakan karyawan dari perusahaan sesuai dengan tugas yang diberikan.
- (2) Pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan dan ujian tentang keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (3) Sebagai tanda bukti telah lulus mengikuti pelatihan / ujian diberikan Sertifikat Pengemudi

Angkutan Umum (SPAU).

- (4) Masa Berlaku Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) selama 5 tahun.
- (5) Sebagai turunan dari Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) diterbitkan Surat Izin Pengemudi Angkutan (SIPA) yang wajib dibawa pengemudi pada saat mengemudikan kendaraan umum.
- (6) Masa Berlaku Surat Izin Pengemudi Angkutan (SIPA) berselama 5 tahun dan dievaluasi tiap 1 tahun.
- (7) Surat Izin Pengemudi Angkutan (SIPA) dinyatakan tidak berlaku apabila pengemudi tidak menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Materi pelatihan dan ujian dimaksud pasal 73 ayat (2) meliputi :
 - a. peraturan lalu lintas jalan;
 - b. peraturan angkutan jalan;
 - c. pengaturan penumpang dan bagasi;
 - d. manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
 - e. kepribadian mengemudi;
 - f. manajemen mengemudikan kendaraan;
 - g. posisi duduk yang benar;
 - h. pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
 - i. dokumen perjalanan;
 - j. Pertolongan pertama kecelakaan.
- (2) Kriteria dalam penilaian kelulusan peserta dilakukan oleh Tim Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum.
- (3) Tim Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum dimaksud ayat (2) terdiri dari petugas yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota.
- (4) Sebelum diterbitkannya Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU), peserta yang lulus ujian diwajibkan mengisi Surat Pernyataan yang berisikan :
 - a Mematuhi ketentuan di Bidang Pelayanan dan Keselamatan Penumpang;
 - b Menaikan dan menurunkan penumpang di tempat yang disediakan;
 - c Memakai Pakaian Seragam Perusahaan yang dilengkapi dengan Identitas Pribadi dan Perusahaan yang harus di pakai pada waktu menjalankan pelayanan;
 - d Bertingkah laku sopan dan ramah;
 - e Tidak minum – minuman yang mengandung alkohol, obat bius narkotika maupun obat lain;
 - f Tidak memasang dan menghidupkan sound system tambahan yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang dikendaraan;
 - g Tidak merokok pada saat mengemudi;
 - h Tidak melakukan pemaksaan kepada penumpang dalam menaikkan penumpang;
 - i Tidak memasang kaca film yang melebihi batas toleransi 40 %;
 - j Melengkapi semua peralatan dan perlengkapan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
 - k Tidak menanggalkan dan atau merubah perlengkapan standar kendaraan;
 - l Tidak menyimpang dari trayek yang telah diizinkan.

- (4) Tim membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 75

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.

Pasal 76

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB XI TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 77

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 78

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan umum.

Pasal 79

- (1) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Pengusaha angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 80

Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Pasal 81

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

BAB XII TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Tipe Dan Fungsi Terminal

Pasal 82

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari :
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
- (5) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasan.

- (6) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha didalam terminal penumpang dan/ atau terminal barang wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (7) Setiap orang dilarang :
 - a. Menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud ayat (6) dengan mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang dan terminal barang;
 - b. Melakukan pekerjaan atau betindak sebagai perantara karcis kendaraan umum.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal

Pasal 83

Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 84

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang- kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

Pasal 85

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dapat berupa :

- a. kamar kecil/toilet;
- b. musholla;
- c. kios/kantin;
- d. ruang pengobatan;
- e. ruang informasi dan pengaduan;
- f. telepon umum;
- g. tempat penitipan barang;
- h. taman.

Pasal 86

Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Daerah Kewenangan Terminal

Pasal 87

- (1) Daerah kewenangan terminal penumpang terdiri dari :
 - a. daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85;
 - b. daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi Terminal

Pasal 88

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.

Pasal 89

Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang wilayah;
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
- c. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- d. kondisi topografi lokasi terminal;
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 90

Lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi;
- b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA;
- c. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Pasal 91

Lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi;
- b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB;
- c. jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A, Sekurang-kurangnya 30 km;
- d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Pasal 92

Lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak di dalam wilayah Kota dan dalam jaringan trayek perkotaan;
- b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA;
- c. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
- d. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Pasal 93

Lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 89, ditetapkan oleh :

- a. Direktur Jenderal setelah mendengar pendapat Gubernur untuk terminal penumpang tipe A;
- b. Gubernur untuk terminal penumpang tipe B;
- c. Walikota untuk terminal penumpang tipe C.

Bagian Kelima Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal

Pasal 94

- (1) Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92;
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (3) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi untuk terminal tipe B;
 - c. Kepala Dinas untuk terminal tipe C.

Pasal 95

- (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Terminal

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan setelah mendapat persetujuan dari :
 - a. Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk terminal tipe B;
 - c. Walikota untuk terminal tipe C.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 - b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.

Pasal 98

- (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;

- f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 99

- (1) Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat saluran-saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat alat komunikasi;
 - f. merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 100

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Bagian Ketujuh Kewenangan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 101

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang atau badan hukum Indonesia.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal.
- (4) Penyelenggaraan Terminal Penumpang yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu
Fungsi Terminal

Pasal 102

Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Bagian Kedua
Fasilitas Terminal

Pasal 103

- (1) Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi;
 - f. peralatan bongkar muat barang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. tempat istirahat awak kendaraan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
 - c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - d. kamar kecil/toilet;
 - e. mushola;
 - f. kios/kantin;
 - g. ruang pengobatan;
 - h. telepon umum;
 - i. taman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Daerah Kewenangan Terminal

Pasal 104

- (1) Daerah kewenangan terminal barang, terdiri dari :
 - a. daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - b. daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi Terminal

Pasal 105

Penentuan lokasi terminal barang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.

Pasal 106

Penentuan lokasi terminal barang dilakukan dengan memperhatikan :

- a. rencana umum tata ruang;
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
- c. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- d. kondisi topografi lokasi terminal;
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 107

Lokasi terminal barang selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak dalam jaringan lintas angkutan barang;
- b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA;
- c. tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 ha;
- d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Pasal 108

Penentuan lokasi terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima Pembangunan Terminal

Pasal 109

- (1) Pembangunan terminal barang harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan :
 - a. fasilitas terminal barang sebagaimana diatur dalam Pasal 103;
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pengaturan lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 110

Pembangunan terminal barang dilaksanakan oleh Walikota dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Terminal

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan terminal barang dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila :
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun.;
 - b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112

Penyelenggaraan terminal barang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan terminal barang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal;
 - b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang;
 - d. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - e. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - f. pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - g. penyusunan sistim dan prosedur pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :
 - a. pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang di dalam terminal;
 - b. pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
 - c. pengoperasian fasilitas/peralatan bongkar muat barang;
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. pencatatan jumlah dan jenis kendaraan;
 - f. kendaraan angkutan barang selama berada di dalam terminal;
 - g. pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - h. keamanan dan ketertiban di dalam terminal.

Pasal 114

- (1) Terminal barang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;

- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar muat barang;
- d. merawat saluran-saluran air;
- e. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
- f. merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 115

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Bagian ketujuh Kewenangan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 116

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal barang berada pada Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Barang atau badan hukum Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan Terminal Barang yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedelapan Usaha Penunjang Di Terminal

Pasal 117

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang atau terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang, sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal.
- (3) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. usaha rumah makan;
 - b. penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. penyediaan peralatan bongkar muat pada terminal barang;
 - d. penyediaan pelayanan kebersihan;
 - e. usaha penunjang lainnya.
- (4) Pengawasan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Terminal.

BAB XIV POOL KENDERAAN

Pasal 118

Pool adalah tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta dapat digunakan sebagai kantor perusahaan angkutan umum.

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 119

Lokasi pool angkutan penumpang ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang Kota;
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar pool;
- c. analisis dampak lalu lintas;
- d. kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembangunan Pool

Pasal 120

Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit bus;
- b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
- c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, berupa :
 - 1 Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 - 2 Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurangkurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3 Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 - 4 Apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool harus dipasang lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning.
- d. tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap penumpang;
- e. lokasi pool terletak pada lintasan trayek yang dilalui oleh bus-bus yang menggunakan pool;
- f. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;
- g. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.

Bagian Ketiga

Pembangunan Pool

Pasal 121

- (1) Pembangunan pool harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun pool;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan;
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan pasal 120 huruf c.

Bagian Keempat

Fasilitas Pool

Pasal 122

Pool yang digunakan untuk tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, harus dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

**Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pool**

Pasal 123

- (1) Penyelenggaraan pool dilakukan setelah penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Apabila pool tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penetapannya dapat dibatalkan oleh Walikota.

Pasal 124

- (1) Pemeliharaan pool angkutan penumpang dilakukan untuk menjamin agar pool dapat berfungsi sekurang-kurangnya sesuai dengan fungsi.
- (2) Pemeliharaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menjaga kebersihan dan keutuhan bangunan pool;
 - b. menjaga kebersihan dan keutuhan pelataran pool;
 - c. merawat seluruh peralatan yang diperuntukkan untuk operasional pool.

**Bagian Keenam
Pengawasan Pool**

Pasal 125

- (1) Pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- (2) Hasil pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam pemberian izin.

**Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab**

Pasal 126

Perusahaan angkutan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pool yang dimiliki.

**B A B XV
AGEN**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Agen**

Pasal 127

- Agen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
 - b. Lokasi keagenan berada di dalam terminal penumpang;
 - c. tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang;

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan Agen**

Pasal 128

Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Pasal 129

Penggunaan agen dilakukan berdasarkan analisis dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**BAB XVI
FASILITAS LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu
Fasilitas Pejalan Kaki**

Pasal 130

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar.
- (2) Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / atau pemakai jalan lainnya.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan diwajibkan menggunakan sarana jembatan penyeberangan, zebra cross ataupun pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat menyeberang yang ditunjukkan dengan fasilitas perambuan.

Pasal 131

- (1) Fasilitas pejalan kaki terdiri dari :
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. terowongan penyeberangan.
- (2) Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas, Pejalan Kaki dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut, minimal 2 meter;
 - b. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.
- (4) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan/atau berupa rambu perintah yang menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki.
- (5) Jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi jembatan penyeberangan bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,00 meter dari atas permukaan jalan.

- (6) Terowongan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas terowongan sekurang-kurangnya 3,00 meter dari lantai terowongan serta dilengkapi dengan lampu penerangan.

Pasal 132

- (1) Pembangunan Jembatan Penyeberangan dan Terowongan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara dan bentuk kerjasama diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Fasilitas Pemberhentian

Pasal 133

Fasilitas pemberhentian kendaraan umum terdiri dari rambu petunjuk dan halte berikut fasilitas pendukungnya.

Pasal 134

Fasilitas Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.

Pasal 135

- (1) Fasilitas halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibangun sedekat mungkin dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - b. memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter, panjang sekurang-kurangnya 4,00 meter dan tinggi bagian atas yang paling bawah sekurang-kurangnya 2,50 meter dari lantai halte;
 - c. ditempatkan di atas trotoar atau bahu jalan dengan jarak bagian paling depan dari halte sekurang-kurangnya 1,00 meter dari tepi jalur lalu lintas.
- (2) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam kota, dilengkapi dengan fasilitas halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian bus.

Pasal 136

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menetapkan lokasi dan pengelolaan tempat pemberhentian kendaraan umum di wilayah Kota.
- (2) Setiap angkutan umum diwajibkan menaikkan dan / atau menurunkan penumpang pada tempat-tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan pada tempat-tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di sekitar tempat pemberhentian.

Pasal 137

- (1) Pembangunan tempat-tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara dan bentuk kerjasama diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jenis Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan

Pasal 138

Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan padar ruas- ruas jalan tertentu terdiri dari :

- a. alat pembatas kecepatan;
- b. alat pembatas tinggi dan lebar;
- a. pagar pengaman;
- b. cermin tikungan;
- c. delinator;
- d. pulau-pulau lalu lintas;
- e. pita pengaduh.

Paragraf 1 Alat Pembatas Kecepatan

Pasal 139

- (1) Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu.
- (3) Perencanaan, Pengadaan alat pembatas kecepatan pada Pasal 131 ayat (2) sebagaimana ayat (1) diatas, dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.

Pasal 140

- (1) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada :
 - a. jalan dilingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C;
 - c. pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatasan kecepatan sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 141

- (1) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
- (3) Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya alat pembatas kecepatan didepannya.

Pasal 142

- (1) Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.
- (2) Penampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
- (3) Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm.
- (4) Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Paragraf 2

Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan

Pasal 143

- (1) Alat Pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan sebelah sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Perencanaan, Pengadaan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Pasal 144

- (1) Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas paling bawah sekurang-kurangnya 2,00 meter.
- (2) Portal harus dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu bila dalam keadaan darurat.
- (3) Bentuk dan ukuran portal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 145

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi tiang sekurang-kurangnya 1,50 meter di atas permukaan jalan.
- (2) Bentuk dan ukuran tiang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 146

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan hanya dapat ditempatkan pada :
 - a. jalan dilingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan IIIC.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal dan akhir dari ruas jalan yang dimaksudkan.
- (3) Lokasi pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, harus didahului dengan Rambu.

Pasal 147

- (1) Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu sebagaimana yang dimaksud ayat (2), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang ruang bebas pada bagian jalan didepannya.

Pasal 148

Pembuatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dapat menggunakan bahan dari besi, kayu, atau bahan yang setara.

Bagian Keempat Alat Pengaman Pemakai Jalan Paragraf 1 Pagar Pengaman Jalan

Pasal 149

- (1) Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari lempengan dan/atau batang besi, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.
- (3) Perencanaan, pengadaan Pagar pengaman Jalan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

Pasal 150

Pagar pengaman dipasang pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. sisi jalan yang kondisi geologinya sangat membahayakan;
- b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya;
- c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya;
- d. sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan-bangunan lainnya.

Pasal 151

Pembuatan Pagar pengaman dapat menggunakan pipa dan/atau lempengan besi.

Pasal 152

- (1) Pipa dan lempengan sebagaimana dimaksud Pasal 151, masing-masing berdiameter 10 cm dan lebar 31 cm.
- (2) Sifat mekanis dari bahan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tegangan leleh tidak kurang dari 35 kg/mm², tegangan tarik tidak kurang dari 49 kg/mm², dan pemanjangan kurang dari 1,2% panjang total.
- (3) Tinggi bagian atas pagar pengaman dari permukaan jalan adalah 65 cm.
- (4) Panjang pagar pengaman disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 2 Cermin Tikungan

Pasal 153

- (1) Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari cermin, bingkai cermin, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.

Pasal 154

Cermin tikungan dipasang pada lokasi-lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang seperti pada tikungan tajam dan persimpangan jalan.

Pasal 155

Pembuatan cermin tikungan dapat menggunakan cermin cembung dari bahan acrylic.

Pasal 156

- (1) Tebal dan diameter cermin sebagaimana dimaksud Pasal 153 adalah masing-masing sebesar 3 milimeter dan tidak kurang dari 60 cm.

- (2) Cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tiang penyangga dari besi dengan diameter 10 cm, bingkai dan topi cermin.
- (3) Tinggi cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 3 Delinator

Pasal 157

- (1) Delinator dan/atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.
- (2) Unit konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif).

Pasal 158

Pembuatan delinator dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau pipa plastik yang dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 159

- (1) Pipa besi sebagaimana yang dimaksud Pasal 156 berdiameter 10 cm, ketebalan 2 milimeter dengan panjang 110 cm.
- (2) Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
- (3) Letak pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) searah dengan lalu lintas dan warnanya disesuaikan dengan warna dan fungsi tersebut sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
- (4) Pipa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dicat dengan warna hitam dan kuning bergantian warna hitam di ujung paling atas.

Pasal 160

- (1) Pipa plastik sebagaimana yang dimaksud Pasal 157, mempunyai panjang 125 cm dan penampang menyerupai segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm.
- (2) Pipa plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
- (3) Letak pipa plastik sebagaimana dimaksud ayat (2) searah dengan arus lalu lintas dan warnanya disesuaikan dengan warna dan fungsinya.
- (4) Pipa plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan dicat warna hitam dan putih bergantian dengan warna hitam di ujung paling atas.

Pasal 161

- (1) Delinator dipasang pada bagian sisi kiri dan kanan jalan pada daerah-daerah yang berbahaya.
- (2) Penempatan delinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sedemikian rupa sehingga reflektor berwarna merah akan kelihatan pada sebelah kiri dari arah lalu lintas dan yang berwarna putih akan terlihat pada sebelah kanan arah lalu lintas.
- (3) Delinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sekurang - kurangnya 60 cm dari tepi jalan.
- (4) Lokasi serta jarak pengulangan penempatan delinator disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 4 Pulau-pulau Lalu Lintas

Pasal 162

Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Pasal 163

- (1) Pulau lalu lintas ditempatkan pada bagian tengah dari suatu jalur lalu lintas atau persimpangan jalan.
- (2) Penempatan pulau lalu lintas harus dilengkapi dengan rambu dan/atau marka.
- (3) Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 164

Pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

Pasal 165

Lebar, panjang, dan tinggi dari pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 166

Pembuatan pulau lalu lintas dapat menggunakan bahan yang digunakan untuk marka jalan atau suatu unit konstruksi dengan cara meninggikan bagian tertentu dari jalan.

Paragraf 5 Pita Penggaduh

Pasal 167

- (1) Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.

- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.

Pasal 168

- (1) Pita Penggaduh dipasang pada bagian-bagian jalan dimana dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi untuk lebih berhati-hati.
- (2) Pita penggaduh dipasang melintang jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 169

- (1) Bagian pita penggaduh sebagaimana dimaksud Pasal 167 yang menonjol di atas badan jalan maksimum 4 cm.
- (2) Jumlah pita dalam satu kelompok dan jarak pengulangan kelompok pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 170

Pembuatan pita penggaduh dapat menggunakan bahan dari thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara terhadap pengemudi.

Bagian Kelima Rambu Tanda Lalu Lintas Dan Papan Tambahan

Pasal 171

- (1) Penetapan penempatan rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan pada jalan-jalan dalam wilayah kota ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda lalu lintas jalan dan papan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.
- (3) Rambu lalu lintas dipasang sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (4) Lokasi penempatan rambu lalu lintas harus mempertimbangkan :
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 172

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu, tanda lalu lintas jalan dan papan tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dan / atau badan dapat membuat dan memasang rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan sesuai dengan fungsinya setelah mendapat izin tertulis dari Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (3) Dilarang merubah, memindahkan dan merusak atau membuat tidak berfungsinya rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan kecuali atas izin Walikota.

Pasal 173

- (1) Rambu lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 174

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari:

- a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
- c. lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Pasal 175

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a, terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.

Pasal 176

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan/atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Pasal 177

- (1) Lampu dan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

Pasal 178

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf c, berwarna kuning atau merah.
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.

Paragraf 1 Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 179

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a, menyala secara bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut :

- a. lampu warna hijau menyala setelah lampu warna merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan;
- b. lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan;
- c. lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 180

- (1) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berjalan.
- (2) Apabila lampu warna merah yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berhenti.

Pasal 181

- (1) Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat diganti dengan lampu warna kuning yang menyala berkedip.

Pasal 182

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf b menyala secara berganti, yang berfungsi :
 - a. mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - b. mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tol atau tempat-tempat tertentu lainnya.

- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan isyarat suara dan harus memiliki simbol :
- a. berbentuk orang berdiri, untuk lampu yang berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dilarang memasuki jalur lalu lintas;
 - b. berbentuk orang berjalan, untuk lampu yang berwarna hijau yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyeberang;
 - c. apabila lampu warna hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyala berkedip, mengisyaratkan agar pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas harus segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan, dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

Pasal 183

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf c, terdiri dari satu lampu yang menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati.
- (3) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti.
- (4) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah pada lampu.

Paragraf 2

Bentuk dan Ukuran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 184

Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 centimeter sampai dengan 30 centimeter.

Pasal 185

Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, antara 60 watt sampai dengan 100 watt atau setara 200 cd.

Pasal 186

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Pengaturan Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas ditetapkan oleh Walikota setelah mempertimbangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 187

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 188

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 189

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 190

Pencabutan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2).

Paragraf 3

Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 191

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 4

Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 192

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan atau di atas jalur lalu lintas.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki, ditempatkan pada sisi kiri dan/atau kanan jalur lalu lintas menghadap ke arah pejalan kaki yang dilengkapi dengan tombol permintaan untuk menyeberang.
- (4) Penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat dengan jelas oleh pengemudi, pejalan kaki dan tidak merintangai lalu lintas kendaraan.

Pasal 193

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 3,00 meter dari permukaan jalan.
- (2) Apabila alat pemberi isyarat lalu lintas ditempatkan di atas permukaan jalan, tinggi lampu bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,50 meter dari permukaan jalan.

Pasal 194

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penyelenggara alat pemberi isyarat lalu lintas menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Bagian Keenam Pangkalan Taksi

Pasal 195

- (1). Setiap taksi yang menunggu penumpang dan / atau mangkal wajib pangkalan taksi yang telah ditentukan.
- (2) Dilarang menunggu penumpang di tempat-tempat selain pangkalan taksi yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Lokasi pangkalan taksi dimaksud pasal 1 meliputi Hotel, mall dan atau tempat umum yang telah ditetapkan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB XVII LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 196

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, serta pelaksanaan manajemen pengendalian dan pengaturan sistem lalu lintas dalam wilayah kota.
- (2) Guna keselamatan pemakai jalan, setiap orang dan / atau badan hukum tanpa izin Walikota dilarang menyelenggarakan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengganggu penyelenggaraan sistem lalu lintas yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 197

- (1) Guna kepentingan umum serta pengendalian stabilitas penyelenggaraan lalu lintas maka setiap kegiatan pembangunan daerah kawasan kota yang diperkirakan dapat membangkitkan pertumbuhan dan tarikan lalu lintas serta kemacetan harus mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan analisis dampak lalu lintas.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. rencana penanggulangan dan /atau pengelolaan dampak.
- (4) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (5) Lokasi pangkalan taksi dimaksud Pasal 1 meliputi Hotel, Mall dan / atau tempat umum yang telah ditetapkan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 198

- (1) Setiap orang, badan hukum yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan atau ijin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan dan /atau Surat Perintah Walikota.
- (3) Surat Keputusan dan /atau Surat Perintah Walikota penghentian berupa penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang ijin atau pembangun tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan /atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang ijin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Jalan

Pasal 199

- (1) Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan untuk itu.
- (2) Setiap kendaraan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan

kecuali telah mendapat izin.

- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dengan tidak dipungut biaya retribusi.

Pasal 200

- (1) Kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) / Becak Bermotor baik yang digunakan sebagai angkutan orang maupun barang dilarang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, kecuali kendaraan bagi penyandang cacat.
- (2) Bagi kendaraan angkutan barang dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) lebih dari 3000 Kg yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penggunaan jalan selain dari fungsi jalan yang diduga dapat mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diberikan dengan tidak dipungut biaya retribusi.

Pasal 201

- (1) Mobil berat dan / atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat berat dengan volume ukuran dan dimensi yang diperkirakan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas atau kerusakan jalan yang akan dilalui harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bagi setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak dipungut biaya retribusi.

Pasal 202

- (1) Kecuali atas izin Walikota setiap orang dan / atau badan hukum dilarang :
 - a Melakukan kegiatan dengan menggunakan sebagian atau seluruh badan jalan dan ruas jalan;
 - b Membuat dan / atau memasang portal;
 - c Membuat dan / atau memasang pembatas kecepatan;
 - d Membuat dan / atau memasang pintu penutup jalan;
 - e Menutup terobosan dan / atau tempat pemutaran jalan;
 - f Membongkar dan atau memindahkan pemisah jalan, pagar pengaman dan pulau-pulau pemisah jalan;
 - g Menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h Mengubah fungsi jalan dan / atau melakukan perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dapat mengakibatkan kerusakan sebagian atau seluruh badan jalan serta fasilitas lalu lintas jalan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Kecepatan Maksimum Dan Tanda Suara

Pasal 203

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan pada ruas-ruas jalan tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang menggunakan tanda suara pada tempat-tempat tertentu ataupun menggunakan tanda suara yang melebihi ketentuan yang berlaku yang dapat mengganggu pengguna jasa angkutan dan / atau pemakai jalan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kecepatan maksimum dan tanda suara diatur lebih lanjut berdasarkan surat Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Keselamatan Lalu Lintas Dan
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 204

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas serta menyelenggarakan pencegahan, penanganan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota dan / atau memberikan bimbingan penyuluhan keselamatan lalu lintas serta bimbingan keterampilan pengemudi.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan instansi Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan pengangkutan dan atau pendidikan sekolah mengemudi harus menyelenggarakan bimbingan keselamatan lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan keselamatan, kecelakaan lalu lintas dan bimbingan keselamatan lalu lintas ditetapkan berdasarkan surat Peraturan Walikota.

Pasal 205

- (1) Guna kepentingan pengguna jasa angkutan dan pemakai jalan setiap kendaraan bermotor, termasuk mobil penumpang umum dan mobil bus pengangkutan karyawan dan anak sekolah harus memiliki asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang.
- (2) Untuk menjamin penyelenggaraan asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib melakukan pengawasan dan pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang, pengawasan dan pemantauannya ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Pemindahan/Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 206

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat memindahkan/menderek kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan / atau berhenti / parkir di tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pemakai jalan lainnya ke tempat penyimpanan yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik dan / atau penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penderekan kendaraan serta biaya penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) petugas berwenang harus bertanggung jawab atas keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (5) Tata cara pelaksanaan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 207

- (1) Pelaksanaan penderekan kendaraan dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia untuk kepentingan pelayanan usahanya sendiri.
- (2) Setiap pengusaha mobil derek sebagaimana ayat (1) harus memiliki izin usaha mobil derek.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1).
- (5) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Susunan Alat Tambahan Kendaraan Bermotor

Pasal 208

- (1) Guna kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur, tidak diperkenankan untuk merubah disain kendaraan bermotor dari ketentuan teknis yang disyaratkan dengan cara menambahkan ataupun memodifikasi susunan alat tambahan yang ada sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perubahan dan / atau penambahan susunan alat tambahan pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus berdasarkan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan alat tambahan, persyaratan dan tata cara pngajuan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Kesatu Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 209

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya Pemerintah Daerah menyusun Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 210

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 memuat :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas termasuk jaringan jalan tidak sebidang dan perekayasaan ruas-ruas jalan serta persimpangan;
 - b. Prakiraan perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan peranan transportasi di jalan dan keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana kebutuhan jaringan jalan perkotaan dan lingkungan, jaringan jalan propinsi dan jalan Negara di Daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil survei secara berkala.
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (5) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal barang, Shelter/halte bus dan Stasiun Kereta Api.

Pasal 211

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat perberhentian (shelter/halte), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi Taksi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;

- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan provinsi di Daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan propinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di Daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. rencana lokasi Terminal lokal dan tempat pemberhentian (shelter/halte) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 212

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 213

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencarja jalan dan terminal;
- b. membangun dan/atau melakukan kegiatan di luar peruntukkan yang telah ditetapkan.

Pasal 214

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan/atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Perencanaan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 215

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Perencanaan, Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dan atau keluar dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk merealisasikan pembangunan jaringan, perlintasan tidak sebidang jalan Propinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan Walikota secara aktif mengusulkan rencana pembangunannya kepada Pemerintah Propinsi dan /atau Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 216

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan penganfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan.

Pasal 217

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan dan/atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari proses jalan eksisting melainkan dari rencana jalan.

Pasal 218

Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui perijinan setelah dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 219

Untuk memelihara, menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Walikota melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 220

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau secara bergerak, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 221

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 222

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penggunaan Jalan Selain
Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 223

- (1) Penggunaan Jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan dapat dilakukan pada ruas jalan diwilayah daerah.
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setelah dilakukan kajian.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta untuk kepentingan pribadi.
- (4) Penggunaan jalan sebagaimana pada ayat (3) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif atau memiliki kelas jalan sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (5) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat penutupan jalan harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau dengan menempatkan petugas.
- (6) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Kepala Dinas Memberi Ijin menempatkan Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (7) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut serta di ruas jalan tersebut terdapat rambu larangan parkir, maka rambu tersebut harus ditutup dengan bahan yang mengandung reflektif dan tahan air sehingga dapat terlihat dengan jelas terutama pada waktu malam.

Pasal 224

Kegiatan yang dapat dikategorikan untuk mendapatkan ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah :

- a. kegiatan yang bersifat nasional kenegaraan;
- b. kegiatan kematian/pemakaman;
- c. kegiatan seminar, lokakarya, symposium;
- d. kegiatan pendidikan, wisuda;
- e. kegiatan olahraga secara masal;
- f. kegiatan pernikahan;
- g. kegiatan hiburan;
- h. kegiatan keagamaan.

BAB XIX
SEKOLAH MENGENAL

Pasal 225

- (1) Setiap perusahaan sekolah mengenal kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Izin perusahaan sekolah mengenal diberikan sekali dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Izin diberikan dengan memenuhi persyaratan teknis lokasi, fasilitas pendukung dan kualifikasi teknis tenaga instruktur yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Kendaraan yang digunakan sebagai sarana latihan wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan latihan dan wajib uji.
- (6) Pemegang izin wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (7) Tata cara permohonan dan pemberian izin serta laporan kegiatan dari perusahaan sekolah mengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB XX
BENGKEL UMUM KENDERAAN BERMOTOR

Pasal 226

- (1) Setiap perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Izin perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor diberikan sekali dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Izin diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pemegang izin wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (6) Tata cara permohonan dan pemberian izin serta laporan kegiatan dari perusahaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) dan (5) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB XXI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 227

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang di operasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Uji Berkala Pertama dan Uji Berkala Ulangan.

Pasal 228

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji sebagaimana pasal 227 adalah kendaraan bermotor yang termasuk katagori :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan;
 - f. Kendaraan Khusus.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 229

- (1) Komponen kendaraan bermotor yang diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 yang terdiri dari :
 - a. rangka landasan;
 - b. motor penggerak;
 - c. sistem pembuangan;
 - d. penerus daya;
 - e. sistem roda-roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. alat kemudi;
 - h. sistem rem;
 - i. lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. badan kendaraan;
 - k. serta komponen pendukung;
 - l. ukuran dan muatan kendaraan bermotor.
- (2) Komponen kereta gandengan dan kereta tempelan yang diuji terdiri dari :
 - a. rangka landasan;
 - b. sistem roda-roda;
 - c. sistem rem;
 - d. lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;

- e. badan kendaraan;
- f. serta komponen pendukung.

Pasal 230

Komponen kendaraan bermotor yang diperiksa dan atau diuji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 mempergunakan fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :

- a. alat uji suspensi roda (Pit wheel suspension tester);
- b. alat uji rem;
- c. alat uji lampu utama;
- d. alat uji speedometer;
- e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), dan ketebalan asap gas buang (Smoke tester);
- f. alat pengukur berat;
- g. alat uji kincup roda depan (Side slip tester);
- h. alat pengukur suara (Sound level meter);
- i. alat pengukur dimensi;
- j. alat pengukur tekanan udara;
- k. alat uji kaca dengan batas ketebalan kaca film Maksimum adalah 40 %;
- l. kompresor udara;
- m. generator set;
- n. Peralatan bantu.

Pasal 231

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat (3) dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor (BUBKB) dan tanda uji kendaraan bermotor.
- (3) Kewenangan penggantian Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk kendaraan wajib uji dengan domisili Kota di berikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Setiap pemilik kendaraan yang akan melakukan Pengujian Berkala Pertama kali, diwajibkan melengkapi Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan/atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK).
- (5) Untuk Pengujian Berkala Ulangan, permohonan dari pemilik kendaraan wajib uji harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.
- (6) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah berakhir masa ujinya dan beroperasi di luar Kota dan/ atau dari luar Kota dapat melakukan uji berkala ulangan di tempat pengujian terdekat, dengan ketentuan :
 - a. Memiliki Surat Persetujuan Numpang Uji dari Unit Pengujian asal domisili kendaraan tersebut;
 - b. Membayar biaya Pengujian Kendaraan pada Unit Pengujian sesuai dengan Ketentuan.

- (7) Unit Pengujian yang melakukan Uji Berkala Ulangan terhadap kendaraan dimaksud pada ayat (6) pasal ini, diwajibkan :
- a. Melaporkan Hasil Uji Berkala kepada Unit Pengujian asal domisili kendaraan tersebut;
 - b. Uji Berkala Ulangan Numpang Uji hanya dapat dilakukan satu kali sesuai dengan surat persetujuan Numpang Uji dan tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan dan/atau penggantian Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor (BUBKB);

Pasal 232

Persyaratan dan tata cara permohonan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 233

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Lokasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Walikota atas usul Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan unit pengujian kendaraan bermotor yang didukung dengan peralatan uji mekanis dapat bekerjasama dengan melibatkan unsur pihak III atas persetujuan dengan DPRD.
- (4) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan dan/atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melakukan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak III serta pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Surat Peraturan Walikota.

Pasal 234

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan pengujian dipungut biaya pengujian.
- (2) Komponen biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Formulir pemeriksaan;
 - b. Biaya uji;
 - c. Pembuatan plat samping;
 - d. Pengelolaan administrasi;
 - e. Plat Uji;
 - f. Buku Uji.
- (3) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari besarnya biaya uji.
- (4) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraanya untuk diuji, dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut :
 - a. Terlambat sampai dengan 1(satu) bulan dikenakan denda 100 % dari biaya uji;
 - b. Terlambat lebih dari 1(satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200 % dari biaya uji;

- c. Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan dikenakan denda 300 % dari biaya uji;
 - d. Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400 % dari biaya uji;
 - e. Terlambat lebih dari 4(empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500 % dari biaya uji;
 - f. Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600 % dari biaya uji.
- (5) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut diatas untuk setiap tahunnya dikenakan sebesar 600 % (enam ratus per seratus) dari biaya uji.
 - (6) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh pejabat pemeriksa, jika tidak hadir tanpa alasan jelas melebihi waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
 - (7) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji oleh daerah lain (numpang uji) tanpa persetujuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dikenakan denda terhitung sejak tanggal berakhir masa uji yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, selanjutnya denda dipungut sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
 - (8) Setiap kendaraan wajib uji yang mengajukan permohonan mutasi wilayah pengujian keluar daerah terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Unit Pengujian

Pasal 235

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.
- (2) Unit pengujian dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Peralatan pengujian sebagaimana ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 236

- (1) Tenaga Pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.
- (2) Tenaga penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor dan/atau kualifikasi teknis Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 237

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengujian setiap pejabat penguji berwenang :
 - a. menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk menguji kendaraan belum terpenuhi belum lengkap;
 - c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
 - d. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan /atau tidak lulus uji;
 - e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
 - f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
 - g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan
 - h. menetapkan masa berlaku pengujian;
 - i. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
 - j. memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;
 - k. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
 - l. membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan – kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;
 - m. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan;
- (2) Tugas pembantu penguji adalah membantu melaksanakan tugas pejabat penguji sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a.

Paragraf 3

Penilaian Kendaraan bermotor

Pasal 238

- (1) Instansi Pemerintah dan/atau badan hukum milik negara yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu wajib melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis.
- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan /atau untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka.
- (5) Sebagai bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Bagian Ketiga
Penentuan Jenis Dan Perubahan Sifat
Kendaraan Bermotor

Pasal 239

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan beroperasi di Kota, sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama, terlebih dahulu harus ditetapkan penentuan jenis.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dirubah sifatnya, sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlebih dahulu ditetapkan perubahan sifatnya.
- (3) Untuk menetapkan penentuan jenis dan perubahan sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan.
- (4) Pelaksanaan penentuan jenis dan perubahan sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi kualifikasi teknis yang berlaku.

Pasal 240

- (1) Penentuan jenis dan perubahan sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 239, dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan melengkapi surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, diberikan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan atau Surat Perubahan Sifat Kendaraan (SPSK).
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penggolongan jenis dan perubahan sifat kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 241

Penetapan penentuan jenis dan perubahan sifat kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 242

Setiap kendaraan bermotor yang ditetapkan penentuan jenis dan perubahan sifatnya dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII
PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Penyelenggara Dan Pengelola Fasilitas Parkir

Pasal 243

Walikota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai institusi daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir.

Pasal 244

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pasal 243 Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan pada badan jalan dan diluar badan jalan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
- (3) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru.
- (4) Orang atau Badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
 - a. Mengatur lalulintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan

Pasal 245

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pasal 244 ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap, khusus dan insidental.
- (2) Penyelenggaraan parkir insidental dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan dan atau keramaian yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha dalam waktu terbatas.

Bagian Kedua
Lokasi Fasilitas Parkir

Pasal 246

- (1) Lokasi fasilitas parkir pada badan jalan dan diluar badan jalan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. Tata ruang kota;
 - b. Ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Pasal 247

- (1) Setiap bangunan umum, baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta harus dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai.

- (2) Bila fasilitas parkir pada bangunan umum tersebut tidak memadai, dapat diusahakan secara bersama-sama antara pemilik bangunan yang berdekatan.

Pasal 248

Untuk memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam pasal 247 ayat (1), terlebih dahulu perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas (ANDAL LALIN) sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari instansi teknis.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 249

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, perorangan maupun badan usaha.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (4) Pada ruas jalan tertentu penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan dikenakan tarif khusus dengan pertimbangan kondisi lalu lintas.
- (5) Pada kegiatan tertentu yang menyediakan fasilitas parkir diberlakukan Parkir insidental.
- (6) Orang atau badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
 - a. mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b. memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - d. melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;
- (7) Juru parkir sebagaimana di maksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
- (8) Juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
- (9) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

Paragraf 2
Parkir bulanan

Pasal 250

- (1) Pemungutan retribusi parkir dapat dilakukan secara berlangganan bulanan.
- (2) Pemberlakuan parkir berlangganan dikenakan kepada kendaraan wajib uji yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Bagi kendaraan yang telah membayar retribusi parkir berlangganan tidak dikenakan lagi retribusi parkir di tepi jalan umum

Paragraf 3
Juru Parkir

Pasal 251

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir adalah :

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan;
- b. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik sebelum maupun setelah parkir;
- c. Bersikap sopan, ramah serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. Menyerahkan karcis retribusi parkir untuk sekali parkir dan menerima pembayaran;
- e. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 252

Hak juru parkir adalah :

- a. Menerima upah dari penyelenggara / pengelola parkir sebagai imbalan jasa pengaturan yang telah diberikannya kepada pengguna jasa parkir;
- b. Besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung perjanjian antara penyelenggara / pengelola, dengan juru parkir yang akan dipekerjakan;
- c. Perjanjian kerja yang telah disepakati antara juru parkir dengan penyelenggara merupakan perikatan yang mengikat.

Pasal 253

Setiap juru parkir dilarang :

- a. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir;
- b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Bagian Keempat
Tata Tertib Parkir

Pasal 254

Setiap pengguna jasa parkir wajib :

- a. Mematuhi petunjuk parkir;
- b. Meminta karcis retribusi / sewa parkir dan membayar kepada juru parkir;
- c. Mengunci kendaraan yang diparkir.

Pasal 255

- (1) Setiap pemilik kendaraan dilarang memarkir kendaraan dibadan jalan yang mengubah fungsi jalan pada lokasi tertentu.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

Bagian Kelima Karcis Retribusi Parkir

Pasal 256

Pengadaan karcis retribusi parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 257

- (1) Pencetakan karcis retribusi parkir harus memenuhi standar teknis pengaman.
- (2) Guna mencegah penyalahgunaan, dan / atau pemalsuan karcis retribusi parkir pemerintah kota dapat menunjuk pencetakan yang telah memiliki kredibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 258

- (1) Karcis retribusi parkir terdiri dari dua bagian, bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir. Dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk).
- (2) Karcis retribusi memuat parkir memuat :
 - a. Nomor seri;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Nama jenis pungutan;
 - d. Nomor urut;
 - e. Tarif parkir;
 - f. Nomor kendaraan;
 - g. Waktu masuk dan keluar;
 - h. Asuransi;
 - i. Bulan dan tahun pembuatan;
 - j. Nomor telepon pengaduan;
 - k. Ketentuan.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna karcis retribusi parkir serta ketentuan lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Dan Atau Pengelolaan Fasilitas Parkir
Diluar Badan Jalan

Pasal 259

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir diluar badan jalan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan yang memungut dan tidak memungut biaya parkir dikenakan retribusi izin usaha penyelenggaraan parkir.
- (3) Izin usaha penyelenggaraan dan pengelolaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dengan melampirkan :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu lintas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Rekomendasi / pertimbangan dari instansi terkait lainnya;
 - e. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Setiap Orang atau Badan penyelenggara dan atau pengelola fasilitas parkir yang telah memperoleh izin usaha berkewajiban :
 - a. Mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat izin;
 - b. Memberikan pelayanan parkir kepada pengguna jasa dengan sebaik-baiknya;
 - c. Menciptakan suasana keamanan, ketertiban dilokasi tempat parkir;
 - d. Melakukan tindakan prepentif kepada setiap orang yang patut diduga melakukan tindak pidana terhadap kendaraan sewaktu parkir dan apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.
- (5) Penetapan tarif parkir ditentukan dengan Keputusan Walikota berdasarkan permohonan pengelola setelah dilakukan kajian kelayakan.
- (6) Tarif parkir dapat ditetapkan secara Flat atau dengan sistem konprehensif berdasarkan waktu parkir.

Pasal 260

- (1) Izin usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan berlaku selama pemegang izin usaha masih mengusahakan lokasi parkir. Dan melakukan pendaftaran ulang sebagai evaluasi penilaian kinerja pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 261

- (1) Penyelenggara dan atau pengelola lokasi fasilitas parkir diluar badan jalan dapat memungut tarif datar yang telah ditetapkan atau menerapkan sistem progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 262

- (1) Penyelenggara dan atau pengelola fasilitas parkir diluar badan jalan berkewajiban :
 - a. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kendaraan;
 - b. Memberikan Jaminan kerusakan dan kehilangan kendaraan;
 - c. Memenuhi kewajiban atas pungutan pajak daerah.
- (2) Jaminan kerusakan dan kehilangan kendaraan sebagaimana ayat (1) butir b, penyelenggara dan atau pengelola dapat bekerjasama dengan jasa asuransi.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi Parkir

Pasal 263

- (1) Guna tertib administrasi data parkir dari masing-masing penyelenggara dan atau pengelola lokasi fasilitas parkir diluar badan jalan baik Pemerintah maupun swasta diperlukan sistem pengawasan jaringan informasi data.
- (2) Peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan harus terlebih dahulu mendapat pengesahan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebelum dioperasikan.
- (3) Pengawasan jaringan informasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan Kelengkapan Fasilitas Parkir Diluar Badan Jalan

Pasal 264

- (1) Setiap penyelenggaraan dan atau pengelolaan fasilitas parkir diluar badan jalan harus dilengkapi dengan :
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. Pintu masuk dan pintu keluar;
 - c. Rambu masuk dan keluar;
 - d. Marka tempat parkir;
 - e. Papan petunjuk ketentuan parkir;
 - f. Papan besaran tarif parkir;
 - g. Waktu pelayanan parkir;
 - h. Dan lain-lain.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelenggaraan dan atau pengelolaan parkir secara manual atau menggunakan mesin parkir.

BAB XXIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 265

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 266

- (1). Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan / atau tempat kejadian peristiwa (TKP);
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum;
 - j. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota;
 - k. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan, Walikota dan Wakil Walikota serta Pejabat lainnya sesuai dengan keprotokolan untuk kelancaran lalu lintas;
 - l. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
 - m. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota;
 - n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 267

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 268

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengusahaan, pencabutan izin operasi dan / atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 269

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka :

- (1) Izin usaha, izin operasi dan / atau izin trayek yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan sebelumnya setelah jangka waktu berlakunya izin berakhir agar mematuhi peraturan daerah ini.

- (2) Jenis Angkutan Roda 3 (bajaj) yang selama ini telah beroperasi masih diizinkan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 270

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 271

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 272

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Juli 2009

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Juli 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR 2...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR2..... TAHUN 2009

TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berubah pulalah kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya memberikan pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur maka pengawasan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan keselamatan seperti perawatan kendaraan dan mutu pengemudi akan ditingkatkan. Demikian pula pengawasan terhadap lebih muatan akan pula ditingkatkan sehingga kerusakan-kerusakan jalan akibat lebih muatan dapat dikurangi atau dihapuskan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 272

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR2.....